

**ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAK  
DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Eko Aprianto**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2017

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF EFFECTIVENESS, CONTRIBUTION, AND POTENTIAL LOCAL TAXES TO INCREASE THE REGIONAL OWN SOURCE REVENUE**

**(Study On The Local Revenue Office Of The Province Of Lampung)**

*By*

**Eko Aprianto**

*The purpose of this research is to determine (1) whether the achievement level of the local taxes has managed effectively by The Local Revenue Office of The Province of Lampung in 2011-2015. (2) Whether Local The Taxes has contribute to increase The Region Own Source Revenue (PAD) in The Province of Lampung in 2011-2015. (3) how's the rate of growth of local taxes the regional province of Lampung for the years 2011-2015. (4) How projection of local taxes in province of Lampung to the future. (5) How's potential local taxes in Province of Lampung compared to local taxes of the other province in the Southern-Sumatera (Lampung, South Sumatera, and Bengkulu).*

*This research using descriptive quantitative method. The technique of data collection are documentation, observation, and interviews. The data used was the Target of the Local Taxes, Realization of Local Taxes, Regional Own Source Revenue. The analysis of the data used in this research are the effectiveness analysis, the contribution analysis, analysis of rate of growth, the projection analysis, and analysis of comparative of the local taxes in Southern-Sumatera.*

*The results of the research are: (1) The effectiveness of local taxes during the last 5 years ended from 2011-2015 has decreased since 2011. (2) The contribution of local taxes to the PAD during the last 5 years ended is quite good. (3) The rate of growth of local taxes still fluctuating. (4) The projected calculation of the local taxes revenue for the 5 years ahead has predicted increase. (5) The province of Lampung occupies second place seen from the tax realization of the Southern-Sumatera.*

**Keywords:** *local taxes, the regional own source revenue, effectiveness, contribution, potential.*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**Eko Aprianto**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2015 sudah efektif. (2) Apakah Pajak Daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015. (3) Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2015. (4) Bagaimana proyeksi pajak daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang. (5) Bagaimana potensi pajak daerah provinsi lampung dibandingkan dengan pajak daerah provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang digunakan adalah target pajak daerah, realisasi pajak daerah, pendapatan asli daerah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas, analisis kontribusi, analisis laju pertumbuhan, analisis proyeksi, dan analisis perbandingan pajak se-Sumatera Bagian Selatan.

Hasil dari penelitian adalah: (1) Efektivitas pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak tahun 2011. (2) Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir sangat baik. (3) Laju pertumbuhan Pajak Daerah masih mengalami fluktuasi. (4) Perhitungan proyeksi penerimaan Pajak Daerah Provinsi selama 5 tahun ke depan mengalami peningkatan. (5) Provinsi Lampung menempati urutan kedua dilihat dari realisasi pajak se-Sumatera Bagian Selatan.

**Kata kunci:** pajak daerah, pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi, potensi.

**ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAK  
DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**Eko Aprianto**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI,  
DAN POTENSI PAJAK DAERAH UNTUK  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan  
Daerah Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Eko Aprianto**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1011031124

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA.**  
NIP 19590909 198903 1 004

  
**Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.**  
NIP 19740826 200812 2 002

2. Ketua Jurusan Akuntansi

  
**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA.** .....





**Sekretaris : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.** .....



**Penguji : A. Zubaidi Indra, S.E., M.M., CA., CPA.** .....



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Aprianto

NPM : 1011031124

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau dibuat oleh orang lain , maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Mei 2017



Eko Aprianto  
NPM. 1011031124

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis yang bernama lengkap Eko Aprianto dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Oktober 1992. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan dari Bapak Kiki Marzuki dan Ibu Rideh.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Hikmah Bandar Lampung pada tahun 1998, dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2004 melanjutkan ke SMPN 12 Bandar Lampung. Setelah tamat SMP pada tahun 2007, penulis melanjutkan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2010 penulis melanjutkan studi di Universitas Lampung Program Diploma III Jurusan Perpajakan dan selesai pada tahun 2013.

Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Program Konversi di Universitas Lampung, serta bekerja sebagai staff di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin.



## **MOTO**

“Bismillahirrahmanirrahim, Man Jadda Wajada, Kun Fayakun, Alhamdulillah”

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”

**(HR. AHMAD, 4/278)**

“Setiap manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat”

**(HR. TARMIDZI)**

“Perbaiki sisa usiamu, maka Allah akan memperbaiki keburukan masa lalumu”

**(KUTIPAN)**

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

**(BUYA HAMKA)**

“Ada pohon yang tumbuh tinggi, namun daunnya tak bisa ayomi. Ada pohon yang rendah, namun pohonnnya lebat dan rindang untuk berteduh”

**(NO NAME)**

“Lampauilah dengan caramu”

**(CAK)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini aku persembahkan untuk orang-orang yang selalu menemaniku, menyayangiku, mengasihiku dan menyemangatiku...

1. Pertama-tama aku persembahkan kepada Kedua Orang Tuaku yang selalu mendukung secara moril maupun materil. Bapak, Umi, terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Pengorbanan kalian tidak akan pernah bisa aku balas, namun semua itu akan selalu aku kenang hingga akhir hayatku.
2. Kedua aku persembahkan kepada adik-adikku tersayang, yang selalu memotivasi diri ini agar selalu dapat menjadi kakak yang baik untuk kalian dan tidak lupa lampauilah kakakmu ini.
3. Teman-teman terbaikku yang sangat luar biasa yang selalu ada dan mendukung di setiap langkahku.
4. Almamaterku tercinta.

## SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIFITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).”**

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, dan doa serta dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang sangat berarti bagi penulis. Atas bantuan tersebut, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis untuk

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan S.E.,M.si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, SE., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membimbing dan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi saran, kritik, serta nasihatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak, Akt. selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan, bimbingan, kesabaran, dan kesediaan meluangkan waktu selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak A. Zubaidi Indra, S.E., M.M., CA., CPA. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan saran-saran yang membangun, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.



7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
8. Bapak Sobari, Bang Feri, Mba Tina, Mas Yana, Mas Leman, Mas Yodi, Mpok Nurul, Mbak Diah, Mbak Atun serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuannya selama penulis bergabung di Universitas Lampung.
9. Sahabat satu almamater konversi 2010 dan 2011 Bangga, Fery, Hela, Yara, Jarwo, Ryzga, Gadro, Kak Roy, Singgih, Kak Regiza, papi Aziz, Regina, cicik Yossy, Puput, Desy, Ses, Citra, dan Bunga.
10. Seluruh rekan kerja di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
11. Kepada Raden Ayu makasih udah repot-repot cerewet!
12. Teman-teman KKN Kebangsaan di Desa Pebadaran, Kabupaten Siak, Pekanbaru Tahun 2015; Fauzul (Unsyah Kuala), Dina (UR), Dimas (UR), Dina Gemuk (UR), Dhika (UIN SUSKA), Linda (UIN SUSKA), Astra (UNJA), Dosmaya (UI), serta keluarga di desa.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda.

Akhir kata penulis mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua.

Wassallamu'alaikum wr.wb.

**Bandar Lampung, 17 Mei 2017**  
**Penulis**

**Eko Aprianto**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Efektifitas .....	10
2.2. Kontribusi .....	10
2.3. Potensi .....	11
2.4. Proyeksi .....	12
2.5. Otonomi Daerah .....	12
2.6. Desentralisasi Fiskal .....	13
2.7. Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.8. Pajak Daerah .....	18
2.8.1. Pengertian Pajak Daerah .....	18
2.8.2. Tarif Pajak .....	20
2.8.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	22
2.9. Peneliti Terdahulu .....	24
2.10. Kerangka Penelitian .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	28
3.1.1. Variabel Penelitian .....	28
3.1.2. Definisi Operasional Variabel .....	28
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	29
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	30
3.4. Metode Analisis .....	31

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	35
4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Lampung .....	35
4.1.2. Perekonomian .....	36
4.1.3. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung .....	39
4.2. Analisis Data .....	41
4.2.1. Analisis Efektifitas Pajak Daerah .....	41
4.2.1.1. Pajak Daerah .....	41
4.2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	44
4.2.1.3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ...	45
4.2.1.4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).	46
4.2.1.5. Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah tanah (PPPABT) .....	47
4.2.1.6. Pajak Air Permukaan (PAP) .....	48
4.2.1.7. Pajak Rokok .....	50
4.2.2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah .....	51
4.2.2.1. Pajak Daerah Terhadap PAD .....	51
4.2.2.2. Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah .	53
4.2.2.3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah .....	54
4.2.2.4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah .....	55
4.2.2.5. Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Terhadap Pajak Daerah .....	55
4.2.2.6. Pajak Air Permukaan Terhadap Pajak Daerah .....	56
4.2.2.7. Pajak Rokok Terhadap Pajak Daerah .....	57
4.2.3. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah .....	59
4.2.4. Analisis Proyeksi Pajak Daerah .....	60
4.2.5. Perbandingan Pajak Daerah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan .....	61

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	66
5.2. Saran .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015.....	4
Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 .....	5
Tabel 3.1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah .....	32
Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah .....	32
Tabel 4.1. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 .	37
Tabel 4.2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Pada Tahun 2011-2015 ....	41
Tabel 4.3. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Pajak Daerah .....	42
Tabel 4.4. Rasio Efektifitas Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 .....	42
Tabel 4.5. Rasio Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2015 .....	44
Tabel 4.6. Rasio Efektifitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2015 .....	45
Tabel 4.7. Rasio Efektifitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2015 .....	46
Tabel 4.8. Rasio Efektifitas Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun 2011-2015 .....	48
Tabel 4.9. Rasio Efektifitas Pajak Air Permukaan Tahun 2011-2015.....	49
Tabel 4.10. Rasio Efektifitas Pajak Rokok Tahun 2011-2015 .....	50
Tabel 4.11. Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2011-2015 .....	52
Tabel 4.12. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD ..	52
Tabel 4.13. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2015 .....	53

Tabel 4.14.	Kontribusi PKB Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015 ...	53
Tabel 4.15.	Kontribusi BBN-KB Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	54
Tabel 4.16.	Kontribusi PBB-KB Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	55
Tabel 4.17.	Kontribusi PPPABT Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	55
Tabel 4.18.	Kontribusi PAP Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015 ....	56
Tabel 4.19.	Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	57
Tabel 4.20.	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	59
Tabel 4.21.	Analisis Menggunakan Metode <i>Least Square</i> .....	60
Tabel 4.22.	Proyeksi Pajak Daerah Provinsi Lampung dengan Metode <i>Least Square</i> , Tahun 2016-2020 .....	61
Tabel 4.23.	Realisasi Pajak Daerah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2011-2015 .....	62
Tabel 4.24.	Analisis Menggunakan Metode <i>Least Square</i> untuk Provinsi Sumatera Selatan .....	63
Tabel 4.25.	Analisis Menggunakan Metode <i>Least Square</i> untuk Provinsi Bengkulu .....	63
Tabel 4.26.	Proyeksi Pajak Daerah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan dengan Metode <i>Least Square</i> , Tahun 2016-2020 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	27

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
Grafik 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 .....	4
Grafik 4.1. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung Tahun 2015 .....	38
Grafik 4.2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	43
Grafik 4.3. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2015 .....	44
Grafik 4.4. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2015 .....	45
Grafik 4.5. Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2015 .....	47
Grafik 4.6. Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2011-2015 .....	49
Grafik 4.7. Target dan Realisasi Pajak Rokok Tahun 2011-2015 .....	50
Grafik 4.8. Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	58
Grafik 4.9. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	59
Grafik 4.10. Proyeksi Pajak Daerah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2016-2020 .....	64



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Pemerintah Provinsi Lampung Untuk Periode Tahun 2011  
s.d. 2015
- Lampiran 2. Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Dinas Pendapatan  
Daerah Provinsi Lampung Untuk Periode Tahun 2011 s.d.  
2015

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan:

“Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.”

Untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas guna menggali potensi yang ada pada pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Maka kewenangan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tingkat I Provinsi dipegang oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Adapun pungutan yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP).
5. Pajak Rokok.

**Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015**

No.	Tahun	Keterangan	
		Target	Realisasi
1.	2011	1.271.960.066.926,50	1.376.418.352.350,29
2.	2012	1.874.304.393.900,78	1.666.717.331.753,00
3.	2013	2.183.413.478.756,32	1.771.297.934.878,73
4.	2014	2.258.133.103.022,13	2.274.685.572.912,86
5.	2015	2.363.789.222.943,00	2.247.342.667.611,39

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung



Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1. dan Grafik 1.1. dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa ada tiga tahun yaitu 2012, 2013, dan 2015 yang tingkat realisasi pendapatan asli daerahnya tidak mencapai target yang telah dibuat oleh

pemerintah Provinsi Lampung. Sedangkan hanya dua tahun yang melampaui target yaitu tahun 2011 dan 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.

Berikut ini realisasi dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama tahun 2011-2015:

**Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pandapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Total PAD
2011	1.199.945.830.449,00	8.689.230.625,00	150.554.508,00	167.632.736.768,29	1.376.418.352.350,29
2012	1.465.711.124.584,00	8.209.833.832,00	286.836.118,00	192.509.537.219,00	1.666.717.331.753,00
2013	1.547.336.214.795,00	8.672.978.784,05	25.144.918.795,45	190.143.822.504,23	1.771.297.934.878,73
2014	1.946.452.924.019,62	9.253.336.152,00	25.462.864.859,93	293.516.447.881,31	2.274.685.572.912,86
2015	1.963.322.716.952,00	10.376.053.695,00	25.715.957.116,73	247.927.939.847,66	2.247.342.667.611,39

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan sumber penerimaan yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga memiliki peranan yang tidak kalah penting demi mendongkrak besarnya pendapatan asli daerah walaupun persentasenya jauh lebih kecil. Akan tetapi, semua sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah sebenarnya sangat berpotensi bila digali secara maksimal.

Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan, dan atau pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah, diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal, melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pajak untuk masa depan dan merencanakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan merupakan hal yang sangat penting juga. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan

keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar potensi pajak daerah dan pengaruhnya terhadap PAD di Provinsi Lampung dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang dapat diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2015 sudah efektif?
2. Apakah Pajak Daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015?
3. Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2015?
4. Bagaimana proyeksi pajak daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang?
5. Bagaimana potensi pajak daerah provinsi lampung dibandingkan dengan pajak daerah provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu)?



### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak daerah terhadap PAD, proyeksi pajak, dan pajak daerah provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Pada penelitian ini tidak menghitung cara untuk mendapatkan angka realisasi pajak daerah maupun menghitung masing-masing jenis pajak.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2011-2015 sudah efektif.
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015.
4. Untuk mengetahui bagaimana proyeksi Pajak Daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang.
5. Untuk mengetahui bagaimana potensi pajak daerah provinsi lampung dibandingkan dengan pajak daerah provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu).

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian penelitian-penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Efektivitas**

Efektivitas menurut Halim (2004) “Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya”. Sedangkan efektivitas menurut Mardiasmo (2002) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan.

#### **2.2. Kontribusi**

Menurut Guritno (dalam Adelina, 2012), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah.

### 2.3. Potensi

Untuk dapat memberikan penjelasan mengenai pengertian potensi, maka potensi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

#### a. Etimologi

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential*, dan *potentiality*, yang mana dari ketiga kata tersebut memiliki arti kata tersendiri.

Kata *potency* memiliki arti kekuatan, terutama kekuatan yang tersembunyi.

Kemudian kata *potential* memiliki arti yang ditandai oleh potensi, mempunyai kemampuan terpendam untuk menampilkan atau bertindak dalam beberapa hal, terutama hal yang mencakup bakat atau intelegensia. Sedangkan kata *potentiality* mempunyai arti sifat yang mempunyai bakat terpendam, atau kekuatan bertindak dalam sikap yang pasti di masa mendatang.

#### b. Terminologi

Selain dari sudut pandang bahasa, kata potensi juga didefinisikan oleh para ahli psikologi ataupun para ahli disiplin ilmu lainnya sesuai dengan kapabilitas keilmuan masing-masing. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Jalaluddin (2001) "Potensi dalam konsep pendidikan Islam disebut fitrah yang berarti kekuatan asli yang terpendam di dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir, yang akan menjadi pendorong serta penentu bagi kepribadiannya serta yang dijadikan alat untuk pengabdian dan ma'rifatullah".
- 2) Menurut Prakoso (2005) "Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan".

#### **2.4. Proyeksi**

Proyeksi adalah perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada saat ini atau sekarang. Proyeksi pajak daerah merupakan perhitungan matematis jumlah penerimaan pajak daerah di masa yang akan datang berdasarkan jumlah penerimaan pajak sekarang. Fungsi proyeksi pajak daerah yaitu untuk memperkirakan jumlah penerimaan pajak daerah sehingga pemerintah dapat melakukan upaya-upaya agar dapat menggali potensi pajak daerah secara maksimal. (<http://www.artikata.com/>)

#### **2.5. Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.6. Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sinaga dan Siregar (2005), dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi menurut Rahdina (2008) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi Pemerintah Pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

## **2.7. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang- Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan asli, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unruk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - b. Hasil retribusi daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang



disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu:

(1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- b. Dana Alokasi Umum berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

## **2.8. Pajak Daerah**

### **2.8.1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah .

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

### 2.8.2. Tarif Pajak

Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Provinsi Lampung menetapkan besarnya tarif pajak sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - a. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama.
    - 1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
    - 2) 1.0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
    - 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI;
    - 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
  - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif, besarnya tarif sebagai berikut:
    - 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
    - 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
    - 3) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - a. Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
    - 1) Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sepeda motor sebesar 15% (lima belas persen).

- 2) Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau mobil sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
  - 3) Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau mobil untuk umum sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
  - 4) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- b. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
- 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
  - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Khusus bagi tarif PBB-KB bersubsidi sampai dengan Tahun Anggaran 2012 besarnya menyesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Pajak Air Permukaan
- Tarif Pajak Air Permukaan (PAP) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
5. Pajak Rokok
- Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- Tarif pajak daerah ditetapkan sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah, sehingga tarif pajak daerah dimasing-masing kota atau kabupaten tidak sama. Penetapan tarif pajak daerah yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk

melindungi masyarakat dari penerapan tarif pajak daerah yang dapat membebani masyarakat, sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak daerah yang paling rendah agar pemerintah daerah dapat dengan bijak menetapkan besarnya tarif pajak daerah sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya.

### **2.8.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi dalam bukunya (2013), sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem pemungutan, antar lain:

#### *1. Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
- b. Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

#### *2. Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. Sistem ini mulai diterapkan bersamaan dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- b. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparatur pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- c. Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

### 3. *Withholding System*

*Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.



## **2.9. Peneliti Terdahulu**

Hasil dari peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian ini. Dan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Triantoro (2007) meneliti tentang efektivitas pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame Kota Bandung pada tahun 2006 mencapai 53,56 %, atau dapat pula dikatakan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah selama tahun 2006, berdasarkan realisasi yang diterima mencapai 15,84%. Sedangkan berdasarkan potensi yang seharusnya diterima dapat mencapai 29,77%.

Adelina (2012) melakukan penelitian tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100% dan Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

Kakunsi (2013) meneliti tentang analisis pelaporan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pada dinas PPKAD kabupaten kepulauan sangihe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dilakukan dengan baik dimana semua mekanisme sudah

terselesaikan sebelum tanggal jatuh tempo dan dapat dilaporkan ke pusat dengan target pencapaian 100% sehingga memperoleh insentif dari pemerintah pusat.

Adi dan Sulistiyowati (2013) meneliti tentang Analisis Potensi Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah sudah efektif walaupun masih ada beberapa jenis retribusi daerah yang belum efektif. Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah mengalami pertumbuhan positif, walaupun ada beberapa yang mengalami pertumbuhan negatif. Berdasarkan perhitungan matriks potensi terdapat dua jenis daerah yang dikategorikan prima, dan empat jenis retribusi daerah dikategorikan prima.

Risdiana (2015) meneliti tentang Analisis potensi, efektivitas, dan efisiensi retribusi parkir (studi kasus di pemerintah Kota Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas retribusi parkir di Pemerintah Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan efektif dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Yogyakarta dari tahun 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Potensi retribusi parkir di Pemerintahan Yogyakarta dari tahun 2010-2014, yang dihitung dengan matriks potensi masuk dalam kategori prima.


### **2.10. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas, kontribusi dan potensi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Efektivitas adalah sejauh mana tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi pajak daerah dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang digunakan dari perhitungan dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah.

Kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah. Laju pertumbuhan pajak daerah untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan realisasi pajak daerah setiap tahunnya, dan untuk mengetahui kriteria dari potensi pajak tersebut.

Kerangka penelitian dapat disimpulkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

#### **3.1.1. Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu; Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak terhadap PAD, proyeksi pajak, dan pajak daerah provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan.

#### **3.1.2. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132):

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

## 2. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

## 3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## 4. Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi pajak daerah digunakan untuk mengukur besarnya potensi pajak daerah yang akan diterima dalam tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan pengukuran proyeksi penerimaan dimasa yang akan datang.

## 5. Pajak Daerah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan

Dengan membandingkan realisasi pajak daerah provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, serta melakukan perhitungan perbandingan dari hasil perhitungan proyeksi pada masing-masing provinsi.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto (2010) “Data primer merupakan data yang langsung dapat disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek penelitian”. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala bagian pajak dan keuangan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengolahan dan penyajian pihak lain yang berupa angka target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan dan variabel apa yang harus diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan para pegawai dinas-dinas terkait (Dispenda Provinsi Lampung dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penelitian

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.4. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis dengan menggunakan rasio, menampilkan gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan.

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

Dengan Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:



**Tabel 3.1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## 2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah kepada pendapatan asli daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$wX_i = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

Dimana:

$wX_i$  adalah kontribusi pajak daerah;  $X_i$  adalah jumlah realisasi pajak daerah; dan  $X$  adalah jumlah realisasi PAD.

Dengan Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah:

**Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

### 3. Analisis Laju Pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkannya ditahun selanjutnya. Untuk mengukur digunakan rumus sebagai berikut:

$$gX_i = \frac{X_t - (X_{t-1})}{(X_{t-1})} \times 100\%$$

Sumber: Halim 2004

Dimana:

$gX_i$  adalah laju pertumbuhan pajak;  $X_t$  adalah realisasi pajak tahun tertentu; dan  $X_{t-1}$  adalah realisasi pajak tahun sebelumnya

### 4. Analisis Proyeksi

Dalam melakukan perkiraan dimasa yang akan datang diharapkan kesalahan diperkecil seminimal mungkin agar proyeksi yang dilakukan menjadi akurat. Penaksiran atau proyeksi ini juga diharapkan dapat menjadi data proyeksi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan yaitu dengan menggunakan *Times Series* dengan metode *Least Square* (kuadrat terkecil). Diharapkan dengan metode *least square* ini dapat melihat proyeksi pajak daerah dimasa yang akan datang dengan tingkat akurasi yang tepat.

Penaksiran atau proyeksi dengan metode *least square* dengan persamaan umum sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Sumber: Dajan (1986)

Dimana :

$$a = (\sum Y) / n ; \text{ dan } b = (\sum XY) / \sum X^2$$

Keterangan:

$Y'$  = data berkala (times series) atau taksiran nilai trend.

$a$  = nilai trend pada tahun dasar

$b$  = rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap tahun

$X$  = variabel waktu/tahun

$n$  = banyak tahun

#### 5. Analisis Perbandingan Pajak Daerah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan

Analisis ini digunakan dengan membandingkan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan yang meliputi; Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Bengkulu. Dalam perbandingan ini digunakan juga metode *Least square* untuk mengetahui proyeksi penerimaan Pajak Daerah di masa yang akan datang pada setiap provinsi dan melakukan perbandingan atas proyeksi tersebut.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada Bab 5 dan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas pajak daerah yang dihitung menggunakan rasio efektifitas selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak tahun 2011. Adapun efektivitas untuk masing-masing jenis pajak daerah sendiri bervariasi, hanya PBB-KB yang realisasi pajaknya selalu konsisten melebihi target, sedangkan untuk PKB, BBN-KB, PAP, dan Pajak Rokok setiap tahunnya naik turun dan belum mencapai target. Dari segi kualitas, PBB-KB memiliki potensi yang sangat tinggi karena tingkat efektivitasnya yang paling stabil dan terbesar, sedangkan dari segi nominal, BBN-KB memiliki potensi yang sangat besar karena realisasi terbesar bagi pajak daerah.
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir sangat baik. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 87,08%. Sedangkan untuk kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pajak daerah bervariasi yaitu dengan rata-rata sebagai berikut: PKB (29,85%), BBN-KB (42,04), PBB-KB (23,30), PPPABT (0,05%), PAP (0,13%), Pajak Rokok (14,18%).

3. Laju pertumbuhan baik Pajak Daerah maupun masing-masing jenis pajak daerah masih mengalami fluktuasi. Pertumbuhan setiap jenis pajak daerah dari 5 tahun pengamatan periode tahun 2011-2015 dengan nilai rata-rata mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; Pajak Rokok (38,89%), PBB-KB (13,42%), PKB (12,39%), BBN-KB (3,25%), dan Pajak Air Permukaan (-5,09%). Sedangkan untuk laju pertumbuhan rata-rata pajak daerah secara umum atau keseluruhan adalah sebesar 13,59%.
4. Perhitungan proyeksi penerimaan Pajak Daerah Provinsi selama 5 tahun ke depan mengalami peningkatan. Ini menunjukkan besarnya potensi Pajak Daerah yang bisa dicapai di masa depan apabila dapat dikelola dengan baik dan tepat.
5. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak daerah Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu) selalu mengalami kenaikan dan Provinsi Sumatera Selatan selalu mendominasi dalam hal besarnya realisasi Pajak Daerah dibandingkan Lampung dan Bengkulu. Walaupun dilakukan proyeksi penerimaan pajak daerah terhadap tiga provinsi tersebut, Provinsi Sumatera Selatan masih tetap unggul dari Lampung dan Bengkulu sampai dengan tahun 2020, akan tetapi Lampung masih memiliki peluang untuk dapat unggul di masa akan datang, dilihat dari besarnya pertumbuhan dibandingkan Sumatera Selatan dan Bengkulu.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis penelitian, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sebaiknya pemerintah menentukan target penerimaan pajak daerah dengan menggunakan dan melihat potensi yang ada, bukan hanya menggunakan

anggaran pada tahun sebelumnya, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada di lapangan.

2. Sebaiknya pemerintah Provinsi Lampung melakukan sensus kendaraan dengan melibatkan aparatur pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah seperti lurah dan RT/RW guna mendapatkan basis data yang lengkap.
3. Pemerintah Provinsi Lampung sebaiknya membuat peraturan dan sanksi yang tegas terhadap kendaraan bermotor yang ber-plat bukan Lampung (*non* BE) yang berada dan menggunakan fasilitas jalan di Provinsi Lampung dalam waktu yang lama.
4. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan menetapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang menunggak pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya.
- Adi, A.S dan Sulistiyowati, F. 2013. *Analisis Potensi Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010*. Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol.8 No.2
- Arikunto, Suharmisi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arti Kata. *Proyeksi*, <http://www.artikata.com/arti-346212-proyeksi.html> (diakses 25 November 2016)
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2016. *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2016*, <http://lampung.bps.go.id/Publikasi/view/id/136> (diakses 24 Oktober 2016)
- Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 2011. *Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011*. Lampung.
- . 2012. *Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012*. Lampung.
- . 2013. *Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013*. Lampung.
- . 2014. *Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014*. Lampung.
- . 2015. *Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015*. Lampung.
- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid I*. Jakarta: LP3ES.
- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 2011. *Pajak Daerah Tahun 2011*. Lampung.

- , 2012. *Pajak Daerah Tahun 2012*. Lampung.
- , 2013. *Pajak Daerah Tahun 2013*. Lampung.
- , 2014. *Pajak Daerah Tahun 2014*. Lampung.
- , 2015. *Pajak Daerah Tahun 2015*. Lampung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. *Data Realisasi APBD Tahun 2011-2015*, [http://www.djpk.depkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316) (diakses 4 November 2016)
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi Radianto. 2005. *Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1. No. 1:66-77.
- Jalaluddin. 2001. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kakunsi, Indah Eunike. 2013. *Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangehe*. Universitas Sam Ratulangi Manado: Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Hal. 1934-1945.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahdina, D. P. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah* [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risdiana, Santi. 2015. *Analisis Potensi, Efektifitas, dan Efisiensi Retribusi Parkir (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)* [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Susanawati, Ferry. 2014. *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro* [tesis]. Lampung: Universitas Lampung.



Triantoro, Arvian.2010.*Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung*.Fokus Ekonomi. Vol. 5 No. 1:1-24

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah.